

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pajak menjadi satu dari penyumbang terbesar untuk pemasukan kas negara, sehingga memainkan peran dominan dalam meningkatkan infrastruktur dan prasarana serta kebutuhan kegiatan pemerintah agar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN tahun 2021 menunjukkan lebih dari 77% pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari banyak berdirinya perusahaan industri manufaktur dan tingginya jumlah penduduk Indonesia, hal tersebut akan berdampak terhadap tingginya pendapatan pajak yang diterima.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Faktor yang berperan meningkatkan pendapatan pajak pada suatu negara adalah kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan pajak yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan pajak dan kepatuhan melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Namun karena adanya perbedaan tujuan antara pihak pemerintah dan wajib pajak menyebabkan penerimaan pajak kurang maksimal. Dalam perusahaan pajak dipandang suatu hal yang dapat menurunkan keuntungan, oleh karena itu pihak korporasi akan melakukan upaya dalam mengecilkan biaya pajak sekecil-kecilnya yang akan berimbas pada rendahnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak negara bukanlah hal yang mudah dan tanpa kendala, setiap tahunnya pemerintah menetapkan target

penerimaan pajak, namun angka realisasi target tersebut kian meleset tiap tahunnya. Berikut ini data target APBN dan realisasinya pada sektor pajak dari tahun 2018-2021.

Tabel 1.1
Realisasi Pemungutan Pajak di Indonesia 2018-2021

Tahun	Target (APBN)	Realisasi
2018	Rp1.424 T	Rp1.315,93 T
2019	Rp1.786,4 T	Rp1.543,3 T
2020	Rp1.198,8 T	Rp1.069,98 T
2021	Rp1.229,59 T	Rp1.277,53 T

Sumber : kemenkeu.go.id (diolah 2022)

Data diatas merupakan penerimaan dan realisasi pajak selama tahun 2018-2021. Pada tahun 2019 menunjukkan adanya kenaikan penerimaan pajak dan pada tahun 2020 mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali. Meskipun terdapat adanya peningkatan dalam realisasi pajak. Akan tetapi dalam target realisasinya masih belum mencapai target APBN yang telah ditentukan oleh pemerintah hanya pada tahun 2021 target tersebut bisa tercapai.

Tindakan penghindaran pajak adalah strategi perusahaan dalam meminimalkan pengeluaran biaya pajak dengan menggunakan prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Namun, hal tersebut tentunya merugikan negara. Dilansir oleh nasional.kontan.co.id, *Tax Justice Network* melaporkan Indonesia diperkirakan menderita rugi sejumlah 4,86 miliar dollar setiap tahunnya atau senilai 67,6 triliun rupiah disebabkan kegiatan penghindaran pajak. Sebagian besar angka itu berasal dari praktik penghindaran pajak korporasi Indonesia dan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Adapun praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing* tahun 2019 yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus PT Adaro Energy. Dilansir dari ekonomi.bisnis.com, Kamis 04/07/2019 PT. Adaro Energy adalah perusahaan pertambangan yang diduga terlibat indikasi penghindaran pajak dan

meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas Indonesia dengan cara pengalihan laba perusahaan ke cabang perusahaannya yang berkedudukan di Singapura. Global Witness mengungkapkan bahwa dari tahun 2009 hingga 2017 PT. Adaro melakukan pembayaran pajak 125 juta dollar lebih kecil dari ketentuan yang sebenarnya kepada pemerintah Indonesia. Selain itu, batu bara yang dijual yang pembeliannya diperoleh dari perusahaan di Indonesia adalah melebihi dari 70%. Hal tersebut meningkatkan laba anak perusahaan yang berada di Singapura, dikarenakan mereka dikenakan pungutan wajib rata-rata tahunan 10%. Sementara itu, jika keuntungan yang diperoleh dari imbalan penjualan batu bara tersebut berada di Indonesia pajak rata-rata tahunan yang dikenakan jauh lebih tinggi yaitu 50%.

Kasus lainnya terkait praktik penghindaran pajak adalah kasus PT. Toba Pulp Lestari (INRU). Dilansir dari berita bisnis.tempo.co, Selasa 3/11/2020. PT. Toba Pulp Lestari diduga telah melakukan pengalihan keuntungan dengan memanipulasi data kode ekspor selama periode 2007 hingga 2016. Perusahaan tersebut tercatat telah menjual produknya kepada perusahaan pemasarannya di Makau dengan mengklasifikasikannya sebagai pulp kelas kertas yang seharusnya pulp larut, yang mana jenis pulp kelas kertas nilai penjualannya lebih rendah. Disisi lain, perusahaan di Macau mencatatnya dengan jenis pulp larut dan menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi, sehingga memperoleh keuntungan dari transaksi antar kedua perusahaan tersebut dan Makau merupakan wilayah dengan tarif pajak yang terogolong kecil. Hal itu menyebabkan negara diperkirakan mengalami kerugian pajak sebesar Rp. 1,9 triliun.

Dari pemaparan salah satu kasus diatas, menunjukkan bahwa *transfer pricing* menjadi salah satu faktor yang dapat memicu adanya indikasi kegiatan penghindaran pajak. Harga khusus yang telah ditetapkan antar satu grup perusahaan yang memiliki hubungan istimewa merupakan istilah dari *transfer pricing*. Hal tersebut bisa menjadi sebuah celah untuk perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena adanya hubungan istimewa di dalamnya yaitu dengan cara menerapkan harga transfer yang tidak wajar antar

satu grup perusahaan dan memindahkan keuntungannya ke wilayah negara yang mempunyai nilai tarif pajak lebih kecil sehingga dapat meminimalkan pembayaran kewajiban pajak.

Faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Kemampuan perusahaan untuk meraih keuntungan pada periode waktu tertentu disebut profitabilitas. Apabila nilai profitabilitas pada suatu perusahaan tinggi, maka kemampuan perusahaan dalam mengendalikan aset perusahaan untuk memperoleh laba semakin bagus. Dengan tingginya keuntungan yang didapat tentunya berdampak pada besarnya pengenaan pajak penghasilan perusahaan sehingga memicu perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Indikator berikutnya yang bisa memicu adanya kegiatan penghindaran pajak di perusahaan yaitu ukuran suatu perusahaan, besar kecilnya perusahaan bisa dicerminkan melalui jumlah *asset*, total laba penjualan dan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan tingginya jumlah aset yang dihasilkan oleh perusahaan, maka ukuran perusahaan tersebut tergolong besar. Perusahaan dengan ukuran besar berpeluang melakukan praktik penghindaran pajak karena untuk menunjukkan perusahaannya sudah memiliki prospek yang baik dan dipercaya oleh masyarakat sehingga akan menarik pihak investor untuk berinvestasi.

Dipilihnya perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sebagai objek dalam penelitian ini yaitu sektor industri tersebut menjadi salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada akhir kuartal 2020 bahwa sub sektor industri dasar dan kimia mengalami pertumbuhan dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian walaupun masih ditengah wabah pandemi COVID-19, seperti sub sektor produksi semen naik sebesar 2,91% diikuti pada sub sektor industri logam dasar tumbuh sebesar 11,4%% (sumber: setkab.go.id). Dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan tersebut akan menghasilkan profit perusahaan yang besar, hal itu bisa menimbulkan indikasi untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Alasan lainnya yaitu penelitian mengenai penghindaran pajak biasanya menggunakan

objek penelitian pada semua sektor perusahaan manufaktur, sedangkan yang berfokus pada sektor industri dasar dan kimia masih jarang ditemukan atau dilakukan oleh peneliti lain.

Dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021”**

1.2 Batasan Masalah

Masalah utama yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2021..

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan ukuran berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.
- b. Mengembangkan wawasan ilmu tentang perpajakan khususnya ilmu manajemen perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran bagi pimpinan perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan dibidang perpajakan yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur kerja baru bagi perpajakan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia seterusnya..

